

PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANTAR AHLI WARIS
(Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SHOFIA HIDAYAH

NIM. 180101071

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H

**PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANTAR AHLI WARIS
(Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SHOFIA HIDAYAH


NIM. 180101071


Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN/ 2022128401

**PENGELOLAAN HARTA WARISAN ANTAR AHLI WARIS
(Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten
Aceh Tengah)**


SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Jum'at, - 07 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Penguji I


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag.
NIP. 197005152007011038

Penguji II


Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Shofia Hidayah
NIM : 180101071
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 5 Januari 2022
Yang Menyatakan,



(Shofia Hidayah)

ABSTRAK

Nama : Shofia Hidayah
NIM : 180101071
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)
Tebal Skripsi : 56 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Pengelolaan, Harta Warisan, Ahli Waris*

Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris setelah meninggal dunia. Harta warisan dalam Islam diatur dalam hukum waris, yaitu hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Islam setelah seorang meninggal dunia, maka harta warisan yang ia tinggalkan haruslah segera dibagikan kepada ahli warisnya. Namun pada faktanya seiring dengan berkembangnya zaman banyak hal yang berubah seperti sistem pembagian harta warisan dalam Islam, dimana masyarakat mengambil inisiatif untuk mengelola terlebih dahulu harta warisannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik, dampak, serta pandangan hukum islam mengenai pengelolaan harta warisan antar ahli waris yang terjadi di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan riset lapangan, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan normatif-sosiologis. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, karya ilmiah serta hasil penelitian di lapangan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah di Gampong Kayukul pengelolaan harta warisan antar ahli waris dilakukan dengan cara menggarap dan mengelola harta warisan berbentuk kebun secara bersama-sama yang kemudian hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian pengelolaan harta warisan ini memberikan dampak positif kepada individu atau masing-masing ahli waris, sedangkan dampak negatifnya ialah berasal dari eksternal. Mengenai pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris ini adalah suatu hal yang diperbolehkan asalkan ada kesepakatan terlebih dahulu antar ahli waris dan adanya keridhaan atau kerelaan dari seluruh ahli waris.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji serta syukur bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah *subhanahu wa ta'ala* berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta waktu dan pikirannya yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Terimakasih penulis ucapkan kepada dosen penguji sidang munaqasyah skripsi yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag sebagai penguji I dan kepada Ibu Nahara Eriyanti, M.H sebagai penguji II.

3. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa serta ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah tercinta yaitu Ruddiyono dan ibu tersayang yaitu Tawiriyah yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* selalu melimpahkan karunia, kesehatan serta kasih sayang dan rahmat-Nya.
6. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat serta seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya kepada penulis. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Penulis,

Shofia Hidayah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	28	ع	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

قيل = *qīla*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat balasan atas izin penelitian di Gampong Kayukul
Kecamatan pegasing Kabupaten Aceh Tengah
- Lampiran 4 : Dokumentasi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Gambar struktur pemerintahan gampong kayukul

Gambar 3.2 : Gambar peta gampong kayukul



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS HUKUM WARIS DALAM ISLAM	16
A. Ilmu Mawaris (Al-Mawarist)	16
1. Pengertian Ilmu Mawaris	16
2. Sumber Hukum Ilmu Mawaris	17
3. Rukun dan Syarat Kewarisan	22
B. Sistem Warisan Dalam Islam	23
1. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan	23
2. Terhalangnya Seseorang Mendapatkan Warisan	24
3. Hak Pewaris Setelah Meninggal Dunia	29
C. Penyegeraan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam.....	30
D. Syirkah Al Mal	32
1. Pengertian Syirkah al Mal	32
2. Rukun dan Syarat Syirkah al Mal	34
3. Mengakhiri Syirkah	36

BAB TIGA PRAKTIK HARTA WARISAN ANTAR AHLI WARIS DI GAMPONG KAYUKUL KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH	38
A. Gambaran Umum Gampong Kayukul	38
B. Praktik Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah	40
C. Dampak Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Hak dan Kewajiban Masing-Masing Ahli Waris	43
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris	45
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk hidup, yang mana setiap makhluk hidup itu pasti akan meninggal dunia pada waktu yang telah ditetapkan. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka semua hal yang berhubungan dengan dunia seperti keluarga dan harta akan ditinggalkan. Namun pada saat seseorang masih menjalani kehidupan di dunia banyak perihal yang dilalui seperti menempuh masa pembelajaran, bekerja, dan menikah (berkeluarga), dengan melakukan pernikahan seseorang akan memiliki generasi, sehingga membentuk kesatuan keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kerabat serta yang lainnya.

Ketika kematian tiba menghampiri seseorang maka ia meninggalkan semua anggota keluarganya serta meninggalkan segala harta benda yang ia miliki. Dalam masalah ini diperlukan suatu ketentuan yang mengatur tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia serta pula siapa saja anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut.

Di antara ketentuan yang mengatur tentang manusia dengan harta benda serta kematian ialah hukum waris. Hukum waris adalah ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul kerana kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia membutuhkan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkannya.

Ketentuan tentang waris Islam ini ditetapkan oleh Allah dalam Firman-Nya yaitu di dalam QS. An-Nisa ayat 7-8, 11-12 dan 176. Pada ayat-ayat ini syarat tentang waris Islam sudah jelas maksud, arah serta tujuannya. Mengenai hal-hal yang membutuhkan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan maupun

merinci sudah dijelaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melalui hadist beliau.¹

Waris Islam juga disebut dengan separuh ilmu dan ilmu ini akan dilupakan sesuai dengan hadist Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya: Dari A'raj *radhiyallahuanhu* bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah fara'idh dan ajarkanlah ia. Sesungguhnya ia separuh dari ilmu, sedangkan ia akan dilupakan dan ia adalah perkara pertama yang akan dicabut dari umatku.”²

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa betapa pentingnya ilmu waris Islam hingga ditegaskan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* kalau waris Islam merupakan separuh ilmu. Waris Islam ini sangat penting untuk dipelajari sebab dengan ilmu ini seseorang bisa menuntaskan permasalahan tentang harta warisan dengan syarat dan ketentuan dalam hukum Islam, sehingga tidak merugikan ataupun memakan hak orang lain mengenai harta. Serta ilmu ini dapat berguna untuk menuntaskan permasalahan pembagian harta warisan di dalam keluarga sendiri, dan dapat menolong permasalahan pembagian harta warisan di lingkungan warga atau masyarakat. Salah satu problem yang banyak terjadi di dalam keluarga ialah permasalahan pembagian harta warisan, tidak jarang dari kita menemukan pertengkaran atau perkelahian antara para pihak yang masih bersaudara karena memperebutkan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, namun jika di antara salah satu pihak anggota

1 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid V (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013), Hlm. 511.

2 Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Arabiy Ibnu Majah al Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh Saudi Arabiya: Daarus Salam, 1999), Hlm. 391 dalam abwabul faraidh, bab anjuran untuk mengajarkan ilmu waris, Nomor hadist. 2719.

keluarga dapat memahami ilmu tentang pembagian harta warisan ini maka permasalahan tersebut dapat dihindari.

Mengenai pelaksanaan hukum waris Islam di Indonesia tidak berjalan dengan baik sebab hukum tersebut bersinggungan dengan hukum waris adat serta pula banyaknya alasan dari warga.³ Akibat dari itu muncullah suatu kasus mengenai pembagian harta warisan yaitu seperti penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris, penundaan pembagian warisan, dan lain sebagainya. Mengenai hal inilah yang harus diketahui dari awal bahwa harta warisan ialah hak bagi setiap orang yang secara sah menjadi ahli waris dari harta warisan yang ditinggalkan, karena ini menjadi hak sehingga pemiliknya dapat memintanya kapan pun yang dia inginkan, baik ketika dia memerlukan maupun tidak memerlukannya.

Pemahaman mengenai ketentuan pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-qur'an berdasarkan kepada pemahaman tentang sifat hukum yaitu yang terdiri dari hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Ketentuan tentang pembagian harta warisan yang terdapat dalam Al-qu'an dan hadist merupakan ketentuan Hukum yang digolongkan ke dalam hukum yang bersifat memaksa, oleh sebab itu wajiblah bagi setiap pribadi muslim untuk menerapkannya.

Dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan tersebut merupakan suatu penjelasan yang secara tekstual terdapat dalam Al-qur'an yang merupakan suatu hal yang mutlak dan menyeluruh bagi setiap umat muslim untuk menerapkannya dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat muslim melaksanakan peraturan syariat yang ditunjuk oleh dalil-dalil yang sharih atau jelas, walaupun dalam perihal pembagian harta warisan sekalipun, adalah suatu keharusan,

3 Aulia Muthiah Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan*, Cet. I (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1-3.

selama peraturan tersebut tidak adanya dalil nash yang menunjukkan ketidakwajibannya.⁴

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, banyak hal yang berubah seperti sistem pembagian harta warisan yang telah ditetapkan dalam Islam yang pada hakikatnya, pembagian harta warisan dianjurkan untuk segera dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Namun dalam hal ini Islam tidak mengatur tentang kapan waktu pembagian harta warisan tersebut, sehingga beberapa dari masyarakat mengambil inisiatif untuk mengelola terlebih dahulu harta warisan sebelum dibagikan. Hal tersebut terjadi karena berbagai alasan seperti ahli waris lain belum bisa untuk mengelola harta sendiri, menjaga kerukunan antar para pewaris, karena adanya wasiat, hibah serta alasan adat.

Hal ini sesuai dengan data atau informasi yang penulis dapatkan dari pihak keluarga yang bersangkutan di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, dimana terdapat kasus ada salah satu keluarga yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Namun yang meninggal pertama kali ialah ayahnya pada tahun 2010. Pada saat itu harta warisan dikelola oleh nenek dari pihak ibu dan saudara kandung perempuan ibu, karena tujuh hari setelah ayah mereka meninggal dunia, si ibu jatuh sakit dan dibawa ke rumah nenek untuk tinggal bersama.

Kemudian pada tahun 2016 ibu mereka meninggal dunia. Ahli waris yang ditinggalkan ialah dua anak laki-laki kandung dan dua anak perempuan kandung. Harta warisan pada saat itu berpindah alih dalam pengelolaannya yaitu kepada anak laki-laki tertua (pertama) yang sudah menikah. Salah satu harta warisan yang ditinggalkan ialah kebun. Kebun tersebut digarap bersama oleh

4 Ahmad Badawi, *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa*, cet. I (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019), hlm. 4.

ahli waris lain dan hasilnya dikelola oleh anak tertua (pertama) untuk digunakan sebagai biaya kehidupan mereka sehari-hari.⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul “*Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana dampak pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhadap hak dan kewajiban masing-masing ahli waris?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terhadap hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pengelolaan harta warisan antar ahli waris.

⁵ Hasil wawancara dengan LH, salah satu ahli waris, pada tanggal 19 September 2021, melalui telepon seluler (handphone).

D. Kajian Pustaka

Judul skripsi ini adalah *Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)*. Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa skripsi ini belum dibahas oleh sebelumnya. Beberapa penelitian serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muslikhin Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berjudul "*Pengelolaan Harta Waris Anak oleh Walinya (Studi Kasus di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*" yaitu membahas tentang sistem pembagian harta waris di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan bagaimana sistem pengelolaan harta waris anak oleh walinya.⁶ Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu persamaannya terletak pada tema yang akan penulis teliti yaitu tentang pengelolaan harta warisan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objek dan fokus penelitian yang akan diteliti serta lokasi penelitian yang berbeda, penulis akan meneliti pandangan hukum Islam serta dampak dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rasikh Adila Mahasiswi jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Lembaga Pengelola Harta Waris di Indonesia dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada*" yaitu fokus penelitiannya ialah membahas tentang lembaga pengelola harta waris dalam kasus tidak ada ahli waris berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta

⁶ Muhammad Muslikhin, "*Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*" (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2018.

kesesuaiannya dengan lembaga baitul mal dalam konsep hukum Islam.⁷ Maka dapat disimpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama bertemakan pengelolaan harta warisan, sedangkan perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitian.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Ridwan Adi Setya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul "*Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN.Kdr*" yaitu membahas tentang hak orang tua terhadap harta waris anak di bawah umur, kemudian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan wali pada penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN. Kdr.⁸ Dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang akan penulis teliti ialah terletak pada fokus penelitian serta lokasi penelitiannya. Skripsi ini terfokus kepada analisis putusan Pengadilan Negeri Kediri, sedangkan penulis terfokus kepada dampak serta pandangan hukum islam mengenai pengelolaan harta warisan antar ahli waris.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Munaseh Mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo yang berjudul "*Melacak Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*" yaitu membahas tentang konsep harta bersama menurut Pasal 92 KHI dan Pasal 124 dan 125 KUH Perdata serta perbedaan dan persamaan hak pemindahtanganan dan pengurusan harta bersama dalam Pasal 92 KHI serta Pasal 124 dan 125 KUH Perdata.⁹ Dapat disimpulkan bahwa

7 Rasikh Adila, "*Lembaga Pengelola Harta Waris Di Indonesia Dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada*" (Skripsi), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.

8 Ridwan Adi Setya, "*Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN. Kdr.*" (Skripsi), Universitas Jember, 2017.

9 Munaseh, "*Melacak Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*" (Skripsi), Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitiannya.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fajrianur Husnaini mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul *“Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”* yaitu membahas tentang kedudukan dan cara pengelolaan balai harta peninggalan terhadap harta peninggalan tak berurus.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, adapun perbedaannya ialah terletak pada fokus penelitiannya. Penulis terfokus pada Pandangan Hukum Islam dan dampak dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Andre Indrasukma mahasiswa jurusan Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang berjudul *“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau Menurut Persepektif Hukum Islam”* yaitu penelitian yang membahas bagaimana cara pengelolaan dari harta pusaka tinggi yang sesungguhnya dan bagaimana harta pusaka ini dilihat menurut perspektif Hukum Islam. Fokus kajian ini meliputi pengelolaan harta pusaka tinggi dan perubahan akibat dari perkembangan jaman yang selalu berubah sehingga perlu dilihat bagaimana hal ini menurut perspektif Islam.¹¹ Penulis menyimpulkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah terletak pada fokus serta lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya ialah sama-sama meneliti perseprif hukum Islam, namun tetap berbeda objek yang akan dikaji.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Satria Erlangga mahasiswa jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif

10 Fajrianur Husnaini, *“Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus”* (Skripsi), Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017.

11 Andre Indrasukma, *“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Menurut Persepektif Hukum Islam”* (Skripsi), Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, 21/Pdt.G/2009/PTA.MTR, 481K/Ag/2009 dan 52PK/Ag/201652PK/Ag/2016)*” yaitu membahas tentang pertimbangan majelis hakim perihal putusan No. 481 K/Ag/2009 dan mengetahui konsep penambahan bagian ahli waris, sebagai pengelola harta waris perspektif hukum Islam.¹² Penulis simpulkan bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan harta waris perspektif hukum Islam. Namun walaupun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yaitu yang terletak pada fokus penelitian serta kajian yang akan dibahas. Penulis terfokus kepada dampak pengelolaan harta warisan sedangkan penelitian ini terfokus kepada analisis suatu putusan.

Berdasarkan beberapa literature di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini sangat berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Meskipun demikian, riset-riset tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah uraian dari penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk menghindari dari kesalahan dan kekeliruan dalam pengertian dengan apa yang dimaksud. Maka, penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat dalam penulisan ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti proses, cara, ataupun perbuatan mengelola,¹³ sehingga pengelolaan yang dimaksud peneliti adalah

12 Satria Erlangga, “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2008/PA.MTR, 21/Pdt.G/2009/PTA.MTR, 481K/Ag/2009 Dan 52PK/Ag/201652PK/Ag/2016)*” (Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

13 “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online,” <https://kbbi.web.id/>, n.d.

segala kegiatan yang berkaitan dengan mengelola khususnya berkaitan dengan harta warisan yang dikelola antar ahli waris.

2. Harta menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yaitu barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang.¹⁴
3. Warisan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yaitu sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik atau harta pusaka.¹⁵
4. Harta warisan menurut *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Pasal 171 huruf e ialah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Ringkasnya dari pengertian ini, harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.
5. Ahli waris menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* yaitu orang yang berhak menerima warisan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode berarti jalan atau cara, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data yang dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman atas suatu masalah yang diteliti. Jadi, metode penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.¹⁷

Berikut adalah penjelasan metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang bersifat tekstual yang belum dipengaruhi oleh pemikiran. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang menekankan aspek sosial dalam suatu objek riset.¹⁸

2. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif, menggunakan riset lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari interview dengan para pihak yang bersangkutan. Dengan sifat penelitian *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti.

3. Bahan hukum

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama/pokok. Dalam skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹

17 J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitas, Karakteristik Dan Keunggulannytif: Jenia* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 2.

18 Muhammad War'i, "Pengelolaan Kebinekaan Perspektif Islam (Analisis Normatif-Sosiologis Ayat Dan Hadits Tentang Keragaman)" *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, Vol. 3, No. 1 (2018). hlm. 103.

19 Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 106.

Seperti melalui interview dengan para masyarakat dan pihak yang bersangkutan lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung/pelengkap yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, seperti jurnal, skripsi dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.²⁰

4. Teknik pengumpulan data

Di dalam penelitian, umumnya dikenal ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan, yaitu melihat, mengamati, menyaksikan, atau memperhatikan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh peneliti, kemudian menulis hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya.
- b. Interview atau wawancara, yaitu sebagai proses tanya jawab yang mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dalam hal penelitian skripsi ini yang dilakukan oleh penulis adalah menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut mengenai pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. Disini penulis juga mewawancarai lima orang responden yang berkaitan langsung dengan penelitian.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas berkaitan dengan kualitas

²⁰ *Ibid.* hlm. 107.

data dan ketepatan metode yang digunakan. Objektivitas dan validitas data diketahui lewat uji:

- a. kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa dikomfirmasi oleh orang lain.

Selain teknik di atas, validasi data dapat dilakukan dengan delapan teknik berikut:

- a. triangulasi;
- b. *member checking* di hadapan partisipan;
- c. membuat deskripsi yang kaya dan padat;
- d. mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa oleh peneliti kedalam penelitian;
- e. menyajikan informasi negatif sebagai perlawanan;
- f. memanfaatkan waktu yang lama di lapangan;
- g. tanya jawab sesama rekan peneliti;
- h. mengajak seorang auditor (*external auditor*).

Jika subjek penelitiannya berupa buku terbitan, maka objektivitas dan keabsahan data terbantu oleh tahkik atau catatan yang dibuat editor.²¹

6. Teknik analisis data

Dalam teknik analisis data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu dimana penulis nantinya akan merincikan data dan informasi berdasarkan data-data yang diperoleh penulis di lapangan.

21 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Darussalam, Banda Aceh, 2019), hlm. 39.

Penulis juga mendeskriptifkan data yang telah dikumpul melalui dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut di deskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut dapat diuraikan jawaban permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya.

7. Pedoman penulisan

Dalam penulisan skripsi ini Pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis ialah sebagai berikut:

- a. Al Qur'an dan Terjemahnya;
- b. Buku-buku Hadis yang menjadi acuan penulisan;
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi;

Kemudian penulis menambah referensi atau pedoman penulisan lain yang berkaitan dengan bahan penelitian, seperti buku fiqh mawaris.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dibuat oleh penulis terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

Bab satu, yaitu pendahuluan yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi gambaran atau landasan teori mengenai judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu pengertian, rukun serta syarat mendapatkan warisan, sistem warisan dalam islam, penyegeraan harta warisan dala islam, kemudian materi mengenai *syirkah al mal* meliputi pengertian, rukun dan syarat, serta mengakhiri *syirkah* tersebut.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian yaitu praktik pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul, dampak dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul terhadap hak dan kewajiban

masing-masing ahli waris, dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta warisan antar ahli waris,

Kemudian, pada Bab empat berisi penutup yaitu meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS HUKUM WARIS DALAM ISLAM

A. Ilmu Waris (*Al-Mawarist*)

1. Pengertian ilmu mawaris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Hukum waris, dalam bahasa Arab disebut *mawarist* dan *fara'idh*.²²

Kata *mawarist* adalah jama' dari *mirast* (bentuk masdar dari *waritsa – yaritsu – irtsan – miratsan*) yang berarti mewarisi. Menurut Bahasa, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta benda melainkan juga berupa ilmu, kebesaran, kemuliaan dan sebagainya.²³

Adapun kata *faraidh* adalah bentuk jama' dari kata *faridhah*. Kata *faridhah* diambil dari kata *fadh* yang berarti penentuan, pembagian.²⁴ Jika ditinjau dari segi ilmu *faraidh*, pengertian *al-mirats* adalah perpindahan hak pemilikan dari mayit (orang yang meninggal dunia) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah maupun hak-hak lain yang sah.²⁵

Secara istilah ilmu waris adalah ilmu dengan kaidah fikih dan akuntansi (perhitungan) dalam penentuan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal

²² Hassan Saleh (ed.), *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 342.

²³ Hamid Sarong, dkk., *Fiqh*, Soraya Devy (ed.), (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 222.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 509.

²⁵ Hamid Sarong, dkk., *Fiqh...*, hlm. 222.

dunia, atau ilmu pembagian at-tirkah kepada kerabat yang berhak menerimanya menurut syari'at Islam.²⁶

2. Sumber hukum ilmu mawaris

Islam menjelaskan ketentuan tentang warisan dengan penjelasan yang sangat adil dan rinci, dengan menetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris. Adapun sumber hukum Islam yang berkaitan dengan waris ialah bersumber dari Al-qur'an dan Hadist serta ijma' dan ijtihad para sahabat, antara lain ialah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisa [4]: 7).

b. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلِكُومُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ

26 Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Fakhruddin M. Yunus (ed.), (Banda Aceh: Awsat, 2020), hlm. 17.

أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa [4]: 11-12).

c. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa [4]: 176).

d. Al-Qur'an Surah Al-Anfal ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Anfal [8]: 75).

e. Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 6

الَّتِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

Artinya: Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama) adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah). (QS. Al-Ahzab [33]: 6).

f. Hadist Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang *al-mawarist*

عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ. وَهُوَ أَوْلَى شَيْءٍ يُنَزَعُ مِنْ أُمَّتِي.

Artinya: Dari A'raj *radhiyallahuanhu* bahwa Abu Hurairai berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Wahai Abu Hurairah, Pelajarilah fara'idh dan ajarkanlah ia. Sesungguhnya ia separuh dari ilmu, sedangkan ia akan dilupakan dan ia adalah perkara pertama yang akan dicabut dari umatku."²⁷

عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah bin Zaid *radhiyallahuanha* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "seorang muslim tidak mewarisi nonmuslim, dan nonmuslim tidak mewarisi seorang muslim."²⁸

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: "berikanlah faraidh (bagian-bagian

²⁷ Abu Abdilllah Muhammad binYazid al Arabiy Ibnu Majah al Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah*...

²⁸ Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim* (Damascus Syria, 2009), hlm. 678 dalam kitabul fara'idh, Nomor hadist versi alamiyyah 3027/ versi syarah shahih 1614.

yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."²⁹

g. Ijma' dan ijtihad para sahabat tentang *al-mawarist*

Al-qur'an dan hadist telah menjelaskan ketentuan yang jelas mengenai pembagian harta warisan. Namun dalam beberapa masalah tertentu juga memerlukan kepada ijma' dan ijtihad terhadap masalah yang tidak ditentukan dalam Al-qur'an dan Hadist. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara'.

Adapun ijma' yang telah dihasilkan oleh para sahabat Nabi mengenai masalah warisan diantaranya adalah:

- 1) Warisan kakek ketika tidak ada ayah si mayit
- 2) Bagian cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Bagian saudara perempuan seayah

Sedangkan ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan sulit serta fatwa mereka dapat diambil dan dijadikan pedoman dalam agama. Diantara masalah waris yang ditetapkan melalui ijtihad para sahabat adalah:

- 1) Masalah *'aul*
- 2) Masalah *radd*
- 3) Masalah *hijab*
- 4) Pusaka Nabi³⁰

29 Imam Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Lathif az Zabdiy, *Mukhtasor Shohih Al Bukhari (Al Musamma At Tajriidus Shoriih Lil Ahadiitsil Jami'us Shohih)*, cet. 2 (Riyadh Saudi Arabiya: Darul Mu'id, 2002), hlm. 596 dalam bab warisan untuk anak dari bapak dan ibunya, Nomor hadist. 2153.

³⁰ Gamal Achyar, *Nilai Adil...*, hlm. 31-32.

3. Rukun dan syarat kewarisan

Seseorang baru bisa berhak menerima warisan bila terpenuhi rukun dan syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu adalah:

- a. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada orang yang masih hidup disebut pewaris atau *al-muwarrist*.
- b. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada orang masih hidup yang disebut harta warisan atau *al-mawrust*.
- c. Orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati tersebut yang disebut ahli waris atau *al-warist*.³¹

Adapun syarat kewarisan ialah sebagai berikut:

- a. Kematian pewaris secara hakiki, secara hukum, atau secara asumtif. Kematian secara hukum misalnya, qadhi menetapkan kematian orang yang hilang sehingga ketetapan ini menjadikannya seperti orang yang mati secara hakiki. Kematian asumtif misalnya, seseorang menyerang seorang perempuan hamil dengan pukulan hingga janinnya gugur dalam keadaan mati, lalu diasumsikan bahwa janin ini pernah hidup meskipun itu tidak dapat dibuktikan.
- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya. Jika kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris tidak diketahui, misalnya pada orang-orang yang tenggelam, orang-orang yang terbakar, atau orang-orang yang tertimpa bangunan, maka tidak ada pewarisan di antara mereka seandainya sebagian dari mereka mewarisi sebagian yang lain. Harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada para ahli waris mereka yang masih hidup.

31 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 152.

- c. Tidak ada salah satu dari hal-hal yang menghalangi pewarisan, seperti yang akan dijelaskan pada poin berikutnya.³²

B. Sistem Warisan Dalam Islam

1. Sebab-sebab mendapatkan warisan

Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, antara lain ialah sebagai berikut:

a. Kekerabatan (nasab/keturunan)

Kekerabatan ini juga disebut dengan *nasab hakiki*, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi adalah hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan, seperti anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya, paamn dengan keponakannya. Hal ini ditegaskan dalam surah al-Anfal ayat 75.

b. Perkawinan

Perkawinan menyebabkan timbulnya hubungan *mushaharah*, merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta warisan, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11, yang berhak untuk mendapatkan warisan oleh sebab *mushaharah* hanya suami atau istri saja, dan hal tersebut terwujud jika telah dilakukan akad secara sah antara suami dan istri. Meskipun di antara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim, atau pun jika istri berada dalam posisi iddah thalak raj'i, hak pewaris tetap berlaku. Adapun pernikahan yang batil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, cet. 2 (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 513-514.

c. *Wala'* (pembebasan hamba sahaya)

Sebab berikutnya adalah *wala'*. Hak mendapatkan harta waris karena telah memerdekakan hamba sahaya. Apabila hamba sahaya itu telah merdeka dan memiliki kekayaan, jika ia meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan, jika si mantan hamba sahaya tersebut tidak mempunyai ahli waris yang lain. Sebaliknya jika yang meninggal adalah orang yang membebaskan hamba sahaya, maka hamba sahaya yang telah dibebaskannya tidak dapat mewarisi harta orang yang membebaskannya, sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

Artinya: "Hak *wala'* itu hanya diberikan kepada orang yang telah membebaskan budak(nya)." (HR. Bukhari dan Muslim).³³

d. Sesama muslim

Jika si mayit tidak memiliki waris baik itu melalui kekerabatan, perkawinan ataupun *wala'*, ketika ia meninggal sementara ia meninggalkan harta, maka hartanya tersebut diberikan kepada baitul mal.³⁴

2. Terhalangnya seseorang mendapatkan warisan

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Namun, karena sesuatu maka mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut.

33 Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim* (Damascus Syria: Muassasah Ar Rusalah Naasyirun, 2020), hlm. 630 dalam kitab membebaskan budak bab loyalitas itu hak bagi yang membebaskan, Nomor hadist 3776.

34 Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Mursyid Djawas (ed.), cet. 1 (Banda Aceh: Sahifah, 2020), hlm. 9-10.

a. Perbudakan

Sejak semula Islam menghendaki agar perbudakan dihapus, namun kenyataannya perbudakan sudah merata di mana-mana dan sukar dihapus. Oleh karena itu, perbudakan mendapatkan tempat dalam pembahasan hukum Islam. Di dalam Alquran telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Surah An-Nahl ayat 75.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مَّثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatuapun." (QS. An-Nahl [16] : 75).

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Ia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Ia tidak memiliki harta.

b. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan yang dibunuhnya. Berdasarkan hadist Nabi:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مَرَاثٌ

Artinya: "Barangsiapa membunuh seorang korban maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun si korban tidak mempunyai ahli waris

selain dirinya dan jika si korban itu ayahnya atau anaknya maka tidak ada hak mewarisi lagi pembunuhnya." (HR. Imam Ahmad).³⁵

Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan mana yang menjadi *mawani'ul irtsi* (penghalang mewarisi). Fuqahan aliran Syafiyah, dengan berpegang pada keumuman hadis di atas berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Menurut fuqaha aliran Hanafiyah, jenis pembunuhan yang menjadi *mawani'ul irtsi* (penghalang mewarisi) ada empat macam, yakni sebagai berikut.

- 1) Pembunuhan dengan sengaja, yaitu pembunuhan yang direncanakan sebelumnya.
- 2) Pembunuhan mirip sengaja (*syibhul 'amdi*), misalnya sengaja melakukan penganiayaan dengan pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal dunia.
- 3) Pembunuhan karena khilaf (*qathlul khattha'i*), misalnya seorang pemburu yang menembak mati sesuatu yang dikira monyet, setelah didekati ternyata manusia, atau seorang yang sedang latihan menembak tepat pada sasaran pohon, tetapi meleset mengenai ayahnya yang berada di dekatnya.
- 4) Pembunuhan dianggap khilaf misalnya orang yang sedang membawa benda berat tanpa disengaja terlepas menjatuhkan saudaranya hingga mati.

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut.

35 Ahmad bin Hanbal, *Sunan Ahmad Bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 49.

- 1) Pembunuhan dengan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja
- 3) Pembunuhan tidak langsung disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Adapun menurut fuqaha aliran Hanabilah, jenis pembunuhan yang menjadikan penghalang hak mewarisi adalah sebagai berikut.

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan mirip sengaja
- 3) Pembunuhan karena khilaf
- 4) Pembunuhan dianggap khilaf
- 5) Pembunuhan tidak langsung
- 6) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (anak kecil atau orang gila)³⁶

c. Berbeda agama

Yang dimaksud dengan halangan perbedaan agama di sini ialah antara orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi, artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang nonmuslim, begitu pula nonmuslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

Adapun yang menjadi dasar halangan ini Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim yang maksudnya:

عَنْ سَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Dari Usamah bin Zaid *radhiyallahu anha* bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "seorang muslim tidak

³⁶ Moh. Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Dessy Marliani Listianingsih (ed.), cet. 1 edisi revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 76-78.

mewarisi nonmuslim, dan nonmuslim tidak mewarisi seorang muslim."³⁷

Jika pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan sehingga mencabut hak kewarisan, maka perbedaan agama juga mencabut wilayah, yang dengan sendirinya mencabut sebab kewarisan.³⁸ Tidak adanya wilayah nonmuslim terhadap seseorang muslim dapat dipahami dari firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141:

...وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya: "...Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa [4]: 141).

d. Berlainan negara

Ciri-ciri suatu negara adalah memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan bersenjata dan memiliki kedaulatan sendiri. Maka, yang dimaksud berlainan negara adalah yang berlainan ketiga unsur tersebut. Berlainan negara ada tiga kategori, yaitu berlainan menurut hukumnya, berlainan menurut hakikatnya, dan berlainan menurut hakikatnya sekaligus hukumnya.

Berlainan negara antara sesama muslim, telah disepakati fuqaha bahwa hal ini tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, sebab semua negara Islam mempunyai kesatuan hukum, meskipun berlainan politik dan sistem pemerintahannya.

Dalam hal ini yang diperselisihkan adalah berlainan negara antara orang-orang yang nonmuslim. Menurut jumhur ulama, tidak menjadi penghalang mewarisi dengan alasan hadis yang melarang

³⁷ Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim...*,

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, ed. 1 cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 198.

warisan antara dua orang yang berlainan agama. *Mafhum mukhalafah*-nya bahwa ahli waris dan pewaris yang sama agamanya dapat saling mewarisi meskipun berbeda negaranya.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah bahwa hal itu menjadi penghalang hak mewarisi, karena berlainan negara antara orang-orang nonmuslim berarti terputusnya *ishmah* (kekuasaan) dan tidak adanya hubungan perwalian sebagai dasar pewarisan. Adapun negara dalam hakikatnya saja (muslim sama muslim) tidak berpengaruh dalam segi hukum.³⁹

3. Hak pewaris setelah meninggal dunia

Sebelum dilakukan pembagian harta warisan, ada hak-hak yang wajib diselesaikan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Pembagian harta bersama yaitu harta milik bersama antara suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.
- b. Biaya perawatan dan pengurus (*tajhiz*) mayat, yaitu biaya yang diperlukan untuk pengurusan mayat. Biaya perawatan mayat diantaranya adalah biaya memandikan, mengkafani, sampai menguburkan mayat.
- c. Membayar hutang yaitu tanggungan wajib dari orang yang meninggal yang harus segera dilaksanakan oleh ahli waris dengan dibebankan pada harta peninggalan dari orang yang meninggal.
- d. Melaksanakan wasiat, yaitu tindakan seseorang ketika ia masih hidup untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain atau badan setelah ia meninggal. Orang yang berhak menerima wasiat harta ini adalah orang yang bukan ahli waris, sebagaimana sabda Nabi:

وَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

³⁹ Moh. Muhibbin Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 80.

Artinya: tidak ada wasiat bagi ahli waris. (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

Harta yang boleh diwasiatkannya tidak boleh melebihi sepertiga dengan pertimbangan meninggalkan anak dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan sengsara.⁴¹

C. Penyegerakan Pembagian Harta Warisan Dalam Islam

Masalah kewarisan dalam Islam merupakan masalah yang paling sempurna dikemukakan oleh Al-Qur'an, bahkan dapat dibilang tuntas, nash-nash yang menjadi dasar hukum atau dalil-dalilnya dapat dipahami secara langsung tanpa membutuhkan penafsiran. Seandainya ketentuan pembagian waris diserahkan kepada akal pikiran manusia, menurut Syaikh As-Sa'di, niscaya ketentuan tersebut benar-benar akan menimbulkan kerusakan, dan hanya Allah saja yang mengetahui besarnya kerusakan tersebut. Ini lantaran kedangkalan dan kekurangtahuan akal manusia terhadap perkara yang terbaik, di setiap masa dan tempat. Tidak mengetahui, apakah anak-anak atau dua orang tua yang lebih mendatangkan manfaat untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Kita harus ingat, bahwa warisan merupakan hak bagi para pewaris yang menjadi bagiannya. Allah sudah menunjukkan pembagiannya secara langsung. Penundaan hanya akan melahirkan kezhaliman kepada para pemilik hak tersebut. Apalagi bila pemilik hak tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang belum tercukupi. Selain itu, terhadap harta peninggalan dapat memungkinkan terjadinya perubahan harga atau nilai yang dapat menimbulkan kemudharatan.⁴²

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 884 dalam bab Pembatalan wasiat kepada ahli waris, Nomor hadist 2712.

⁴¹ Khairuddin, *Fikih Faraidh...*, hlm. 7.

⁴² <https://almanhaj.or.id/393-pembagian-hartawaris-yang-tertunda.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.

Semakin lama waktu penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan maka akan semakin rumit masalah kepemilikan harta warisan yang akan dihadapi para ahli waris di kemudian hari. Mulai dari masalah perebutan hak milik harta warisan hingga masalah kekerasan antar sesama ahli waris dalam perebutan harta warisan.⁴³

Terhadap waktu pembagian warisan menurut Al-Qur'an tidak diatur secara jelas namun secara tersirat Islam mengajarkan agar menyegerakan dalam melakukan kebaikan. Ayat-ayat tentang waris yang telah dikemukakan tersebut menjelaskan setiap ahli waris berhak menerima harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, bapaknya atau ibunya, atau kakek dan neneknya akan menerima harta waris menurut ketentuan yang telah ditetapkan secara *qath'i*. Kemudian diperkuat juga dengan ayat-ayat lainnya maupun hadis yang secara tersirat mengenai menyegerakan berbuat kebaikan. Karena, melaksanakan hukum waris Islam merupakan salah satu kewajiban masyarakat muslim.

Hal tersebut di atas ditegaskan dalam asas-asas hukum kewarisan Islam yaitu asas kematian dan asas *ijbari*. Artinya asas kematian yaitu kewarisan akan muncul jika ada yang meninggal dunia. Dengan kata lain bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

⁴³ Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 22, No. 2, Juli - Desember 2021. Hlm. 192.

Asas *ijabri* yaitu secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan kehendak Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terlihat dari segi dimana ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.⁴⁴

D. Syirkah Al-Mal

1. Pengertian *syirkah al-mal*

Sebelum mengetahui pengertian dari *syirkah al-mal* maka terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari *syirkah* itu sendiri.

Syirkah menurut bahasa adalah:

الإِخْتِلَاطُ أَى خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْأُخْرِ بِحَيْثُ لَا يُمْتَأَزَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

Artinya: Percampuran yaitu percampuran salah satu dari dua harta dengan yang lain tidak membedakan satu sama lain.

Syafi'iyah berpendapat *syirkah* adalah:

تُبُوْثُ الْحَقِّ فِي شَيْئٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرُ عَلَى جِهَةِ الشُّبُوعِ

Artinya: Tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *syirkah* dengan:

⁴⁴ Rahmawati, Ro'fah Setyowati dan Islamiyati, "Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam", Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016. Hlm. 7-9.

إِذْنَ فِي تَصَرُّفِ هُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا أَى أَنْ يُأَذَّنَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِكِينَ لِصَاحِبِهِ فِي
أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Artinya: Izin untuk bertasharuf bagi kedua orang yang berserikat terhadap harta keduanya dengan tetapnya hak tasharuf bagi masing-masing keduanya.

Golongan Hanafiyah berpendapat *syirkah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya: Ungkapan terhadap akad antara dua orang yang berserikat tentang modal dan laba.

Definisi yang dikemukakan Hanafiyah ini dipandang sebagai definisi yang komplit. Ketiga definisi di atas, secara hakikatnya sama yang mengacu pada pengertian bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.⁴⁵

Syirkah disyariatkan berdasarkan Firman Allah *Subhanahu wa ta'ala*:

...فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ (١٢)

Artinya: "...jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga harta..." (QS. An-Nisa [4]: 12).

Adapun pengertian dari *syirkah al-mal* ialah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengelola harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan.⁴⁶

45 Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016), hlm. 191-192.

46 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 130.

2. Rukun dan syarat *syirkah al-mal*

Rukun dan syarat *syirkah* secara umum menurut ulama fikih terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkannya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *syirkah* adalah *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan kehendak melakukan *syirkah* yang datang dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam kontak kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu, menurut jumhur ulama rukun akad ada empat, yakni dua orang yang berakad (*aqidain*), *maqid 'alaih* (objek *syirkah*), yang terdiri dari modal dan keuntungan, *ijab* dan *qabul*, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. '*Aqidain* (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai *ahliyah al-ada*' (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh, baligh dan berakal, cerdas dan tidak di *hajr* (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).
- b. *Ma'qud 'alaih* (objek *syirkah*), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:
 - 1) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya
 - 2) Para ulama sepakat modal dalam *syirkah* harus dalam bentuk uang, karena modal yang disertakan dalam *syirkah* harus dalam bentuk modal *liquid*. Ini berarti modal yang digabungkan dalam akad *syirkah* tidak bisa dalam bentuk komoditas. Namun ulama berbeda pendapat kalau uangnya berbeda bentuknya misalnya satu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham. Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip Ibn Rusyd membolehkan hal tersebut, ini merupakan pendapat dari Imam Malik. Menurutnya nilai kedua modal itu harus diperhitungkan.
 - 3) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang
 - 4) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan

- 5) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga, dan sebagainya
 - 6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *syirkah*. Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.
- c. *Ijab dan qabul*, disyaratkan:
- 1) Jelas menunjukkan makna *syirkah* atau yang semakna dengan itu
 - 2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyarikatkan.⁴⁷

Adapun syarat dari *syirkah al mal* yaitu jika *syirkah al mal* ini berbentuk *mufawaidhah* (persamaan, yaitu kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan, serta agama yang dianut), harus memenuhi persyaratan *mufawaidhah* berikut:

Menurut ulama Hanafiyah ada beberapa syarat khusus pada *Syirkah mufawaidhah* yaitu:

- a. Setiap *aqid* (yang akad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, telah baligh, berakal, sehat dan dewasa.
- b. Ada kesamaan modal dari segi ukuran, harga awal dan akhir.
- c. Adapun yang pantas menjadi modal dari salah seorang yang bersekutu dimasukkan dalam perkongsian.
- d. Ada kesamaan dalam pembagian keuntungan.
- e. Ada kesamaan dalam berdagang. Tidak boleh dikhususkan pada seorang yang atas saja, juga tidak berserikat dengan orang kafir.
- f. Pada transaksi (akad) harus menggunakan kata *mufawaidhah*.

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 193.

Persyaratan di atas harus terpenuhi pada *syirkah mufawaidhah*. Jika salah satu syarat tidak ada, *syirkah* ini akan berubah menjadi *syirkah Inan*.

Namun jika persyarikatan ini berbentuk *inan*, hanya disyaratkan ahli dalam perwakilan saja. Menurut ulama Hanafiyah, setiap yang sah menjadi wakil, sah pula berserikat. Akan tetapi, jika pekerjaan membutuhkan alat dan alat itu dipakai oleh seorang ‘*aqid*, hal itu tidak mempengaruhi persyarikatan (perkongsian). Tetapi jika membutuhkan orang lain, pekerjaan itu menjadi tanggung jawab yang menyuruh dan persyarikatan dipandang rusak.⁴⁸

3. Mengakhiri syirkah

Hendi Suhendi menjelaskan, bahwa *syirkah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya, sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

48 Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 196.

- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atau nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁴⁹

⁴⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 183.

BAB TIGA

PRAKTIK HARTA WARISAN ANTAR AHLI WARIS DI GAMPONG KAYUKUL KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Gambaran Umum Gampong Kayukul

Gampong Kayukul merupakan sebuah gampong yang masuk Kecamatan Pegasing, di mana kecamatan pegasing merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Gampong Kayukul berdiri pada tahun 1964 dan merupakan hasil dari pemekaran Gampong Kute Lintang yang berjarak 2 km dari pusat Kecamatan.

Adapun asal pemberian nama Gampong Kayukul ini, menurut cerita orang-orang tua jaman yang masih hidup sampai saat ini dan memiliki pengetahuan tentang adat istiadat dan budaya Gayo, serta penelitian sekaligus menurut pemikiran logis masyarakat Aceh Tengah pada umumnya, yaitu karena disebabkan oleh adanya pohon besar di tengah-tengah kampung yakni tepatnya berada dipersimpangan jalan menuju Gampong Kute Lintang, maka dijadikanlah sebuah nama gampong dengan sebutan Kayukul.

Gampong kayukul memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.650 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebesar 668 jiwa, jumlah penduduk perempuan sebesar 831 jiwa, jumlah total orang sebanyak 1.499 jiwa dengan jumlah 340 Kepala Keluarga (KK). Rata-rata mata pencarian atau pekerjaan masyarakat gampong Kayukul adalah bermacam-macam yaitu Petani, pegawai negeri sipil (PNS), pedagang khususnya pedagang nanas, sayur mayur, ikan, usaha menengah kecil-kecilan, swasta, peternak, dan lain-lain.

1. Profil gampong kayukul

Fasilitas Umum:

Jumlah mesjid/menasah : 3 buah

Jumlah sarana pendidikan : 6 buah

Makam : 1 buah

Kondisi Geografis:

Luas Wilayah : ± 120 Ha
 Batas Utara : Uning
 Batas Timur : Kute Lintang dan Pendere
 Batas Selatan : Belang Bebangka
 Batas Barat : Jurusen

2. Gambar struktur organisasi gampong kayukul kecamatan pegasing kabupaten aceh tengah



Gambar 3.1 Gambar struktur pemerintahan gampong kayukul

3. Peta gampong kayukul



Gambar 3.2 Peta gampong kayukul

4. Keadaan sosial

Keadaan sosial di Gampong Kayukul sudah lumayan bagus, dengan sikap yang ramah tamah antar masyarakat dan hidup dengan saling ingat dan mengingatkan. Masih ada keadaan gotong royong gampong, dimana kegiatannya berupa membersihkan masjid, dan lain-lain. kemudian kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk menentukan peraturan gampong, seperti jika ada yang berbuat salah yang dapat dimaklumi, maka kepala desa dengan hasil musyawarahnya dengan perangkat yang lain akan dimaafkan, dan jika ada salah satu masyarakat yang membuat kesalahan yang tidak sesuai dengan syariat maka akan diberikan sanksi berupa sanksi adat.

5. Keadaan keagamaan

Keadaan agama di Gampong Kayukul dapat dikatakan baik, masyarakatnya masih melaksanakan shalat berjamaah, dan mengadakan siraman rohani setelah shalat, ada juga beberapa TPA untuk anak-anak. Di samping itu semua masyarakat masih sangat tegas dengan orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga bagi yang melanggar dan kesalahannya tidak dapat dimaafkan, maka dengan hasil musyawarah akan diberikan sanksi. Hal ini membuktikan bahwa kecintaan masyarakat dengan aturan agama yang telah ditetapkan masih sangat kuat.

B. Praktik Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah bahwa terdapat dua kasus keluarga yang harta warisannya belum dibagikan kepada ahli waris lain setelah orang tuanya meninggal dunia. Akan tetapi harta warisan tersebut dikelola terlebih dahulu antar ahli warisnya.

Kasus pertama, keluarga ini memiliki ahli waris empat orang anak yaitu dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Anak pertama dari keluarga ini ialah laki-laki dan sudah menikah tahun 2017, akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Anak kedua ialah perempuan dengan status belum menikah, berusia 27 tahun dan sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang guru. Anak ketiga yaitu perempuan yang masih duduk dibangku perkuliahan, dan anak yang terakhir ialah laki-laki yang berusia 15 tahun dan masih bersekolah di salah satu pasantren di Aceh. Kedua orang tua dari keluarga tersebut sudah meninggal dunia, ayah meninggal pada tahun 2010 dan ibu meninggal pada tahun 2016. Setelah ayah dari keluarga tersebut meninggal dunia, mereka tinggal bersama nenek dari pihak ibu sampai sekarang.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris ialah berupa tiga bidang kebun yang bertempat di lokasi yang berbeda-beda. Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan, keluarga dan semua ahli waris sepakat untuk mengelola harta warisan tersebut sebelum dibagikan. Praktik pengelolaan harta warisan pada kasus pertama ini ialah dengan cara menggarap dan mengelola kebun secara bersama-sama yang kemudian hasil dari pengelolaan kebun tersebut dikelola oleh anak pertama untuk keperluan atau biaya kehidupan mereka sehari-hari.⁵⁰

Pada awalnya setelah ayah mereka meninggal dunia pada tahun 2010 harta warisan tersebut sudah dikelola oleh anak pertama, akan tetapi hasil dari pengelolaan harta warisan yang berbentuk kebun tersebut dikelola oleh saudara perempuan ibu (bibi). Setelah ibu mereka meninggal dunia pada tahun 2016, maka berpindah alihlah hasil pengelolaan harta warisan tersebut kepada anak pertama.⁵¹

⁵⁰Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu LH dan SM, pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 17.46 WIB.

⁵¹ Hasil wawancara dengan saudara perempuan kandung ibu (bibi) yaitu T, pada tanggal 19 September 2021, melalui telepon seluler (handphone).

Penyebab dari harta warisan tersebut belum dibagikan ialah karena ahli waris lain belum merasa mampu untuk mengelola harta sendiri, dan ahli waris lain disibukkan dengan kegiatan serta aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya, seperti menuntut ilmu dan bekerja.

Pada kasus kedua, keluarga ini juga memiliki empat ahli waris yaitu diantaranya ialah tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Semua pihak ahli waris sudah menikah dan memiliki keluarga serta pekerjaan masing-masing. Keluarga tersebut masih memiliki seorang ibu yang tinggal bersama dengan anak pertama di rumah milik ibu dan almarhum ayah. Ayah keluarga tersebut meninggal pada tahun 2020.

Harta warisan yang ditinggalkan ialah berupa sebidang kebun dan satu rumah yang ditempati oleh ibu dan anak pertama. Menurut data serta informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yaitu bahwa harta warisan tersebut belum dibagikan sampai sekarang dan masih dikelola oleh anak pertama. Praktik pengelolaan harta warisan pada kasus kedua ini ialah dengan cara anak pertama yang menggarap atau mengelola kebun tersebut, kemudian hasilnya diberikan kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sebelumnya memang sudah disepakati terlebih dahulu antar ahli waris lainnya setelah ayah mereka meninggal.⁵²

Penyebab harta warisan yang belum dibagikan ialah karena ibu dari keluarga tersebut masih hidup, dan ahli waris lain disibukkan dengan pekerjaan serta aktivitas mereka masing-masing, sehingga tidak memperdulikan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan ahli waris yang mengelola harta yaitu R, pada tanggal 13 desember 2021 pukul 11.30 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan ahli waris yaitu K, pada tanggal 21 desember 2021 pukul 17.30 WIB, melalui telepon seluler (Handphone).

C. Dampak Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Hak dan Kewajiban Masing-Masing Ahli Waris

Dampak yang terjadi dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris dapat terbagi menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dampak dari pengelolaan harta warisan yang terjadi di Gampong Kayukul yaitu antara lain ialah sebagai berikut:

1. Dampak positif

Dampak positif dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul tersebut ialah:

- a. Hasil dari pengelolaan harta warisan yang dilakukan secara bersama-sama lebih terarah, jelas dan terperinci. Misalnya, uang hasil dari pengelolaan kebun digunakan untuk keperluan ahli waris yang masih sekolah dan kuliah, kemudian uangnya dibelikan untuk keperluan dapur, dan sebagainya.
- b. Sangat membantu ahli waris lain yang belum mampu mengelola harta warisan sendiri, jadi harta warisan yang ditinggalkan pewaris tidak terbuang sia-sia untuk bersenang-senang dengan hal yang tidak bermanfaat.
- c. Ahli waris yang sudah bekerja tentu merasa terbantu dengan adanya pengelolaan harta warisan yang dikelola oleh salah satu ahli waris lainnya.
- d. Rasa saling peduli antar saudara lebih terjaga, tidak mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya.⁵⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul ini sangat menguntungkan antar sesama ahli waris karena memberikan dampak positif bagi setiap individu, seperti ahli waris yang memiliki

⁵⁴ Hasil wawancara dengan kedua pihak keluarga yang melakukan pengelolaan harta warisan di gampong kayukul.

kecukupan harta dan disibukkan dengan pekerjaannya sehingga untuk mengelola harta sendiri saja belum mampu apalagi harus mengelola harta warisan dari orang tuanya.

2. Dampak negatif

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, penulis tidak menemukan dampak negatif secara internal dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris yang terjadi di Gampong Kayukul. Maksudnya ialah tidak terdapat dampak negatif bagi masing-masing ahli waris mengenai pengelolaan harta warisan tersebut.

Namun, penulis menemukan dampak negatif secara eksternal. maksudnya ialah adanya ujaran dari pihak keluarga dan ujaran dari masyarakat mengenai harta warisan yang belum dibagikan, adanya pihak yang merasa terbebani akibat pihak keluarga yang bersangkutan terlalu perhitungan dalam hal keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya.

Jika dikaitkan dengan aturan yang telah Allah tetapkan, menurut analisa penulis, dampak negatif yang timbul ialah kurang jelasnya hak bagian masing-masing ahli waris. Seharusnya dan lebih baik harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dibagikan terlebih dahulu kemudian, setelah dibagikan barulah harta warisan tersebut dikelola secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan antar ahli waris. Hal tersebut dilakukan supaya hak-hak bagian harta warisan masing-masing pewaris tidak bercampur dan hak bagian harta warisan masing-masing lebih jelas adanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul menimbulkan dampak negatif yang berasal dari eksternal dan dari analisa penulis sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pihak yang bersangkutan untuk mengelola harta warisan secara bersama-sama.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris

Harta merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Namun, harta yang diperoleh setiap manusia tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkannya dan beralih kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Qs. An-Nisa [4]: 33).

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam Al-Qur'an.⁵⁵

Allah *Subhanahu wa ta'ala* juga melarang kepada manusia untuk memiliki harta dengan cara yang bathil yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat,⁵⁶ hal ini berdasarkan kepada firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

⁵⁵ "Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, Online," <https://Tafsirweb.Com/1565-Surat-an-Nisa-Ayat-33.Html>, n.d.

⁵⁶ Ibid., <https://Tafsirweb.Com>

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu; dan Barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Qs. An-Nisa [4]: 29-30).

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Qs. Al-Baqarah [2]: 188).

Berdasarkan dua ayat tersebut, maka kaitannya dengan harta yang ditinggalkan oleh manusia tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasaannya sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan adalah milik orang lain. Harta orang lain yang dimaksud, kemungkinan milik salah satu yang hidup yakni suami atau istri pewaris, milik kedua orang tua pewaris, milik anak-anak pewaris, dan milik ahli waris lainnya yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-qur'an.

Sehubung dengan itu, harta warisan menurut hukum Islam haruslah disegerakan dalam pembagiannya. Ini berlandaskan kepada asas kewarisan yaitu asas *ijbari*, dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris secara langsung atau otomatis berpindah tangan kepada ahli waris pewaris. Oleh sebab itu, Ahli waris tidak boleh menunda-nunda pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah besar di antara sesama ahli waris.

Pada hakikatnya, harta yang ditinggalkan almarhum adalah amanah yang harus segera ditunaikan atau diserahkan kepada pemiliknya yang berhak. Maka menunda pembagiannya sama saja dengan sikap tidak amanah dan seperti

mengambil harta yang bukan miliknya, juga cenderung mempermainkan harta milik orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs. An-Nisa [4]: 58).

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah *Subhanahu wa ta'ala* memberitahukan bahwa Dia memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Al-Hasan, dari Samurah, disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Sampaikanlah amanat itu kepada orang yang mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu.

Hadis riwayat Imam Ahmad dan semua pemilik kitab sunan. Makna hadis ini umum mencakup semua jenis amanat yang diharuskan bagi manusia menyampaikannya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah atas hamba-hamba-Nya, seperti salat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah *Subhanahu wa ta'ala* memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

Barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya.⁵⁷

Dalam surah lain juga menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Qs. Al-Anfal [8]: 27).

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga menegaskan dalam hadistnya yang berbunyi:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: Tanda-tanda orang munafik ada tiga, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁸

Penjelasan di atas dapat dijadikan dasar serta sumber hukum bahwa pembagian harta warisan harus dibagikan langsung setelah pewaris meninggal dunia. Namun, berbeda jika seluruh ahli waris memiliki keridhaan dan kerelaan atas kesepakatan yang mereka buat terhadap harta warisan tersebut, seperti mengelola harta warisan antar ahli waris dengan cara yang telah mereka sepakati terlebih dahulu. Hal tersebut disebabkan karena berbagai alasan, yakni seperti ahli waris lain belum mampu untuk mengelola harta sendiri, adanya hukum waris adat yang berkembang di masyarakat, dan alasan lainnya yang mengharuskan harta tersebut tidak dibagikan langsung setelah pewaris meninggal dunia.

Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

الصَّرْفُ رِزَالٌ

⁵⁷ “Tafsir Ibnu Katsir, Online,” [Http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-58.Html](http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-58.Html), Mei 2015.

⁵⁸ Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, *Shohih Muslim* (Damascus Syria: Darul Muassasah Ar Risalah An Nasyirun, 2020), hlm. 96. Nomor hadist. 211.

Artinya: Kemudharatan dihilangkan.⁵⁹

Maksud dari kaidah tersebut yaitu, mudharat secara etimologi adalah berasal dari kalimat “*ad-dharar*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada sesuatu yang menahannya. Berdasarkan pendapat ulama dapat disimpulkan bahwa *dharar* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.⁶⁰ Jika dikaitkan dengan pengelolaan harta warisan antar ahli waris, tentunya kesepakatan yang diambil terhadap harta warisan yang dikelola terlebih dahulu antar ahli waris merupakan salah satu bentuk penerapan kaidah ini, karena mengelola harta warisan dengan persetujuan ahli waris lain merupakan bentuk dari penjagaan harta.

Dalam *qaidah fiqhiyyah muamalah* yang berbunyi:

الرِّضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya.

Maksud dari kaidah tersebut ialah bahwa seseorang yang telah ridha (suka) akan sesuatu atau telah menerima terhadap sesuatu atau mengizinkan terhadap sesuatu, maka segala akibat atau rentetan masalah yang terjadi dari apa yang telah ia terima harus ia terima. Dengan kata lain, keridhaannya itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah ia terima.⁶¹ Jika dikaitkan dengan pengelolaan harta warisan antar ahli waris, jika semua ahli waris sepakat untuk mengelola harta warisan secara bersama-sama sebelum dibagikan maka hal tersebut diperbolehkan dalam hukum islam.

Berkaitan dengan pengelolaan atau kerja sama dalam islam disebut dengan *syirkah* atau *syarikah*. *Syirkah* disepakati oleh kalangan fuqaha akan

⁵⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm. 99.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 101-102.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 186-187.

kebolehnya selagi memenuhi rukunnya, yaitu *ijab* dan *qabul*, untuk memperjelas bentuk transaksinya.

Ada dua jenis syirkah yaitu *syaritul milk* (yang bersifat non-kontraktual) dan *syirkatul 'uqud* (yang bersifat kontraktual). Dalam *syaritul milk* menjadi kepemilikan bersama terhadap suatu aset antara dua orang atau lebih tanpa harus membentuk kerja sama yang sifatnya formal.⁶² Contohnya adalah dua orang atau lebih menerima warisan terhadap suatu aset yang sama misalnya berupa bangunan. Selama bangunan tersebut belum dijual dan dibagikan, maka terjadi kepemilikan bersama secara seimbang, tergantung hak waris masing-masing. Jika harta warisan berbentuk kebun, maka dapat dikelola secara bersama-sama antar ahli waris sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait.

Dalam hal jika pengelolaan harta warisan antar ahli waris dikelola dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu dan dilakukan secara formal, maka pengelolaan tersebut masuk kepada jenis *syirkatul 'uqud* dengan akad *syirkah al-mal*. *Syirkah* ini boleh dilakukan menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah karena tujuan dari akad ini adalah mendapatkan keuntungan serta menjaga harta. Namun, ulama Syafi'iyah, Imamiyah, Zufar pengikut Hanafiyah berpendapat, *syirkah* ini batil. Menurut mereka, syirkah ini khusus terhadap harta, bukan pekerjaan karena pekerjaan tidak dapat diukur, dalam *syirkah* ini ada ketidakjelasan dan penipuan.⁶³

Namun dalam hal pengelolaan harta warisan yang terjadi di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah menurut pandangan hukum islam ialah diperbolehkan, karena adanya keridhaan atau kerelaan antar ahli waris lainnya dalam hal harta warisan dikelola secara bersama-sama. Hal tersebut juga dilakukan karena beberapa alasan yang diberikan oleh pihak keluarga, yaitu ahli waris lain belum merasa mampu mengelola harta sendiri, ahli waris lain disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga mereka

⁶² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 143.

⁶³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 198.

bersepakat harta warisan tersebut dikelola oleh salah satu ahli waris lainnya.⁶⁴ Hal tersebut juga sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti melakukan pengelolaan dan bagi hasil secara adil, jujur dan bertanggung jawab.



⁶⁴ Hasil wawancara dengan kedua pihak keluarga yang melakukan pengelolaan harta warisan di gampong kayukul.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah secara umum ialah dengan cara melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian pengelolaannya yaitu dengan cara menggarap dan mengelola harta warisan yang berbentuk kebun secara bersama-sama. Hasil dari pengelolaan kebun tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari.
2. Dampak dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris di Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah ialah terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif.
 - a. Dampak positifnya ialah memberikan keuntungan kepada setiap individu atau setiap ahli waris, seperti terjaganya harta warisan supaya tidak terbuang sia-sia. Hal ini merupakan salah satu perintah dalam islam untuk menjaga lima pokok atau lima perkara, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan/nasab, dan menjaga harta.
 - b. Adapun dampak negatif dari pengelolaan harta warisan antar ahli waris ini ialah hanya timbul dari luar pihak yang bersangkutan (eksternal) bukan dari dalam pihak yang bersangkutan (internal), akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi dalam pengelolaan harta warisannya.
3. Dalam pandangan hukum Islam mengenai pengelolaan harta warisan antar ahli waris merupakan suatu hal yang diperbolehkan asal ada kesepakatan terlebih dahulu antar ahli waris dan adanya keridhaan atau

kerelaan dari masing-masing ahli waris atas kesepakatan untuk mengelola harta warisan tersebut. Kesepakatan yang dimaksud ialah dengan adanya akad kesepakatan kerja sama dalam hal harta atau pekerjaan dan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam bab *syirkah* (kerja sama). *Syirkah* disepakati oleh kalangan fuqaha akan kebolehan selagi memenuhi rukunnya, yaitu *ijab* dan *qabul*, untuk memperjelas bentuk transaksinya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, sebaiknya jika tidak ada udzur dalam masalah pembagian harta warisan lebih baik disegerakan pembagiannya kepada ahli waris masing-masing setelah pewaris meninggal dunia. Disarankan dalam pembagiannya harus mengikuti dan sesuai aturan yang telah Allah tetapkan.
2. Kepada peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang masalah pengelolaan harta warisan antar ahli waris. Disarankan untuk melakukan wawancara serta observasi yang lebih mendalam dengan tehnik-tehnik yang telah ditentukan dan yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA


- Abdul Wahid, Moh. Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Achyar, Gamal. *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*. Banda Aceh: Awsat, 2020.
- Adila, Rasikh. “*Lembaga Pengelola Harta Waris Di Indonesia Dalam Kasus Ahli Waris Tidak Ada*,” (skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.
- Ahmad bin Abdul Lathif az Zabdiy, Imam Zainuddin Ahmad bin. *Mukhtasor Shohih Al Bukhari (Al Musamma At Tajriidus Shorih Lil Ahadiitsil Jami'us Shohih)*. Riyadh Saudi Arabiya: Darul Mu'id, 2002.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Nasa'i, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Badawi, Ahmad. *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa*. cetakan I. Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2019.
- Erlangga, Satria. “*Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Pembagian Waris (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G /2008/PA. MTR, 21/Pdt.G/2009/PTA. MTR,481K/Ag/2009 Dan 52PK/Ag/201652PK/Ag/2016)*.” (skripsi). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Hajjaj bin Muslim al Qusyairi An Naisaburi, Abi Husain Muslim bin. *Shohih Muslim*. Damascus Syria, 2009.
- Hanbal, Ahmad bin. Sunan Ahmad Bin Hanbal. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Hasil wawancara dengan LH, salah satu ahli waris, pada tanggal 19 September 2021, melalui telepon seluler (handphone).
- Hasil wawancara dengan saudara perempuan kandung ibu (bibi) yaitu T, pada tanggal 19 September 2021, melalui telepon seluler (handphone).
- Hasil wawancara dengan ahli waris yang bersangkutan yaitu LH dan SM, pada tanggal 12 Desember 2021, pukul 17.46 WIB.
- Hasil wawancara dengan ahli waris yang mengelola harta yaitu R, pada tanggal 13 desember 2021 pukul 11.30 WIB.
- Hasil wawancara dengan ahli waris yaitu K, pada tanggal 21 desember 2021 pukul 17.30 WIB, melalui telepon seluler (Handphone).

- <https://almanhaj.or.id/393-pembagian-hartawaris-yang-tertunda.html>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.
- Husnaini, Fajrianur. *“Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus,”* (skripsi). 2017.
- Indrasukma, Andre. *“Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Menurut Persepektif Hukum Islam.”* (skripsi). Universitas Islam Indonesia, 2019.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online.” *Https://Kbbi.Web.Id/*, n.d.
- Khairuddin. *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Banda Aceh: Sahifah, 2020.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Munaseh. *“Melacak Hak Pengelolaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam.”* (skripsi). Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010.
- Muslikhin, Muhammad. *“Pengelolaan Harta Waris Anak Oleh Walinya (Studi Kasus Di Dusun Ngepos Desa Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga).”* (skripsi). Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.
- Muslim Al Qusyairi An Naisaburi, Muslim bin Hajjaj bin. *Shohih Muslim*. Damascus Syria: Muassasah Ar Rusalah Naasyirun, 2020.
- . *Shohih Muslim*. Damascus Syria: Darul Muassasah Ar Risalah An Nasyirun, 2020.
- Novy Sri Pratiwi Hardani, Aulia Muthiah. *Hukum Waris Islam Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan*. Cetakan I. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmawati, Ro’fah Setyowati dan Islamiyati, *“Tenggat Waktu Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2016.
- Ru’fah Abdullah, Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2013.
- . *Fiqih Sunnah Jilid 5*. Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

- Saleh (ed.), Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sarong, dkk., Hamid. *Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019.
- Setya, Ridwan Adi. “*Hak Orang Tua Dalam Mengelola Harta Waris Anak Dibawah Umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 70/Pdt. P/2015/PN. Kdr)*” n.d.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- “Tafsir Ibnu Katsir, Online.” [Http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-58.Html](http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-58.Html), Mei 2015.
- “Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, Online.” [Https://Tafsirweb.Com/1565-Surat-an-Nisa-Ayat-33.Html](https://Tafsirweb.Com/1565-Surat-an-Nisa-Ayat-33.Html), n.d.
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Syari’ah dan Hukum. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Darussalam, Banda Aceh, 2019.
- War’i, Muhammad. “*Pengelolaan Kebinekaan Perspektif Islam (Analisis Normatif-Sosiologis Ayat Dan Hadits Tentang Keragaman)*.” *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2018).
- Yazid al Arabiy Ibnu Majah al Qazwayni, Abu Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh Saudi Arabiya: Daarus Salam, 1999.
- Zainal Muttaqin, “*Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 22, No. 2, Juli - Desember 2021.

LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4235/Un.03/FSH/PP.00.9/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Shofia Hidayah
N I M : 180101071
Prodi : HK
J u d u l : Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Kampung Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 September 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq



58

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5845/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 Kepala Desa Kampung Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHOFIA HIDAYAH / 180101071**
 Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Jln. Inong bale, Ir. Ayahanda, kopelma darussalam, kec.syah Kuala Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.


Banda Aceh, 13 Desember 2021
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran III : Surat balasan atas izin penelitian di Gampong Kayukul Kecamatan pegasing Kabupaten Aceh Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
KECAMATAN PEGASING
KAMPUNG KAYU KUL
 Jalan Takengon-Isaq Km5

No : 360 /SIP/KK/2021
 Lampiran :
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

KEPADA Yth,
 BPK. Ketua
 Universitas Islam Negeri Ar - Raniry
 Banda Aceh (UIN)


Di,
 Banda Aceh


Sehubungan dengan Surat Bapak Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan , dalam hal Permohonan Izin Praktek mahasiswa yang bernama dibawah ini :

Nama : Shofia Hidayah
 NIM : 180101071
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat / Tgl Lahir : Aceh Tengah, 24 Desember 1999

Dalam hal tersebut pada Prinsipnya Kami dari Pemerintahan Kampung Kayu Kul Kecamatan pegasing Kabupaten Aceh Tengah, tidak merasa keberatan untuk memberikan Izin Praktek pada wilayah kami, demi untuk kemajuan dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan siswa tersebut diatas.

Demikianlah surat izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Kayu Kul, 14 Desember 2021
 An. Reje Kayu Kul

 (MASHUR)



جامعة الرانيري
 AR - RANIRY

Lampiran IV : Dokumentasi



Gambar 1.

Wawancara bersama ahli waris dari pihak keluarga yang bersangkutan dengan penelitian (sampel kasus pertama)



Gambar 2.

Wawancara bersama pihak pengelola harta warisan pada (sampel kasus kedua)



Gambar 3.

Wawancara bersama aparaturnya Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah